



P E N E T A P A N

NOMOR 5/Pdt.P/2022/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

TRI JAYA NURHAYATI, lahir di Jayapura tanggal 11 April 1984, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jl.Hasanuddin No.93 Rt 03 Rw 02, Desa Awang-awang, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

TENTANG KEJADIANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Januari 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 3 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Mjk, telah menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari Anak yang bernama SATRIA PUTRA NURSAM yang lahir di Mojokerto pada tanggal 24 April 2012 sesuai Surat Keterangan Lahir Nomor : 474.1/ 40 / 416-308.8/2021;
3. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3516-LT-22012013-0039 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto terdapat kesalahan penulisan nama Anak yaitu SATRIA PUTRA MARSAM;

Penetapan Nomor : 123/Pdt.P/2020/PN Mjk, halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Anak di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Nama;
5. Bahwa sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa, untuk perubahan peristiwa penting yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran harus melampirkan Penetapan Pengadilan;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Mojokerto, guna diadakannya pembetulan nama Anak dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon untuk selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data Akta Kelahiran Nomor : 3516-LT-22012013-0039 An. SATRIA PUTRA MARSAM kesalahan pada nama semula yakni SATRIA PUTRA MARSAM berubah menjadi SATRIA PUTRA NURSAM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan/perbaikan penulisan nama Anak dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3516-LT-22012013-0039 An. SATRIA PUTRA MARSAM menjadi SATRIA PUTRA NURSAM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tertanggal Dua Puluh Tiga Januari Tahun Dua Ribu Tiga Belas, untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat

Penetapan Nomor : 123/Pdt.P/2020/PN Mjk, halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan/atau perubahan, selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3516085104840004 atas nama TRI JAYA NURHAYATI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 3516080503200007 atas nama Kepala Keluarga TRI JAYA NURHAYATI, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0014/AC/2020/PA.Mr, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3516-LT-32012013-0039 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor : 474.1/40/416-308.8/2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Pengantar Penetapan Pengadilan atas nama Satria Putra Marsam, selanjutnya diberi tanda bukti P -6;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SRI MURSILAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu Kandung dari pemohon;
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan karena kepentingan untuk mengganti/merubah nama Anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama SATRIA PUTRA MARSAM;
- Bahwa nama Anak pemohon ingin dirubah dari nama semula bernama SATRIA PUTRA MARSAM menjadi SATRIA PUTRA NURSAM;
- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang laki-laki yang bernama Agus Marsam dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Satria Putra Marsam dengan Annisa Cinta Putri Nursam akan tetapi Pemohon sudah bercerai dengan suami pemohon pada tanggal 3 Januari 2020;

Penetapan Nomor : 123/Pdt.P/2020/PN Mjk, halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon yang bernama Satria Putra Marsam lahir pada tanggal 24 April 2012 dan masih sekolah di SD Kelas 4;
- Bahwa adapun tujuan pemohon ingin merubah nama belakang anak pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah agar nama anak pemohon dengan nama adik pemohon yaitu Annisa Cinta Putri Nursam sama untuk itu menurut Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa adapun nama anak pemohon yang akan diganti tersebut dari Satria Putra Marsam menjadi Satria Putra Nursam adalah diambil dari penggabungan nama Pemohon dan nama suami pemohon;
- Bahwa pemohon adalah benar ibu kandung dari Satria Putra Marsam; Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ERY PUDJI SETYAWATI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon;
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan karena kepentingan untuk mengganti/merubah nama Anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama SATRIA PUTRA MARSAM;
- Bahwa nama Anak pemohon ingin dirubah dari nama semula bernama SATRIA PUTRA MARSAM menjadi SATRIA PUTRA NURSAM;
- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang laki-laki yang bernama Agus Marsam dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Satria Putra Marsam dengan Annisa Cinta Putri Nursam akan tetapi Pemohon sudah bercerai dengan suami pemohon pada tanggal 3 Januari 2020;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Satria Putra Marsam lahir pada tanggal 24 April 2012 dan masih sekolah di SD Kelas 4;
- Bahwa adapun tujuan pemohon ingin merubah nama belakang anak pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah agar nama anak pemohon dengan nama adik pemohon yaitu Annisa Cinta Putri Nursam sama untuk itu menurut Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Penetapan Nomor : 123/Pdt.P/2020/PN Mjk, halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun nama anak pemohon yang akan diganti tersebut dari Satria Putra Marsam menjadi Satria Putra Nursam adalah diambil dari penggabungan nama Pemohon dan nama suami pemohon;
- Bahwa pemohon adalah benar ibu kandung dari Satria Putra Marsam; Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Mojokerto, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud melakukan perbaikan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama SATRIA PUTRA MARSAM Nomor 3516-LT-32012013-0039 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto yang semula tercantum nama Anak Pemohon yang bernama SATRIA PUTRA MARSAM ingin diperbaiki menjadi SATRIA PUTRA NURSAM;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yaitu surat permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang diajukan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak yang bernama SATRIA PUTRA MARSAM;
2. Bahwa nama Anak pemohon ingin dirubah dari nama semula bernama SATRIA PUTRA MARSAM menjadi SATRIA PUTRA NURSAM;
3. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang laki-laki yang bernama Agus Marsam dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Satria Putra Marsam dengan Annisa Cinta Putri Nursam akan tetapi

Penetapan Nomor : 123/Pdt.P/2020/PN Mjk, halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah bercerai dengan suami pemohon pada tanggal 3 Januari 2020;

4. Bahwa anak pemohon yang bernama Satria Putra Marsam lahir pada tanggal 24 April 2012 dan masih sekolah di SD Kelas 4;
5. Bahwa adapun tujuan pemohon ingin merubah nama belakang anak pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah agar nama anak pemohon dengan nama adik pemohon yaitu Annisa Cinta Putri Nursam sama untuk itu menurut Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa adapun nama anak pemohon yang akan diganti tersebut dari Satria Putra Marsam menjadi Satria Putra Nursam adalah diambil dari penggabungan nama Pemohon dan nama suami pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai petitum dari permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan dikuatkan dengan bukti surat bertanda P- 1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TRI JAYA NURHAYATI yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, serta bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No 3516080503200007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto atas nama Kepala Keluarga Tri Jaya Nurhayati, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Mojokerto, yang artinya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Mojokerto;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang berupa fotokopi diajukan oleh pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang menyatakan, bahwa nama Anak Pemohon dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama Satria Putra Marsam, yang akan diganti menjadi Satria Putra Nursam, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Penetapan Nomor : 123/Pdt.P/2020/PN Mjk, halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Lahir atas nama Satria Putra Nursam milik Anak Pemohon yang mana dalam bukti surat tersebut diterangkan bahwa nama anak Pemohon adalah Satria Putra Nursam;

Menimbang, bahwa pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut dengan alasan bahwa nama Nursam adalah nama penggabungan antara nama pemohon dengan nama suami pemohon sehingga nama anak Pemohon yang bernama Satria Putra Marsam dirubah menjadi Satria Putra Nursam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Sri Mursilah dan saksi Ery Pudji Setyawati dipersidangan bahwa nama anak Pemohon ingin dirubah yang semula bernama Satria Putra Marsam menjadi Satria Putra Nursam yang merupakan perpaduan antara nama pemohon dengan nama suami pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini diatur dalam Pasal 8 huruf f undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Satria Putra Marsam, dan pemohon ingin merubah nama anak Pemohon menjadi yaitu Satria Putra Nursam maka Pemohon memohonkan penggantian nama anak Pemohon melalui Penetapan Pengadilan Negeri untuk mengubah nama anak Pemohon dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang semula Satria Putra Marsam menjadi Satria Putra Nursam disesuaikan dengan bukti surat yang bertanda P-5 berupa Surat Keterangan Lahir milik anak Pemohon;

Penetapan Nomor : 123/Pdt.P/2020/PN Mjk, halaman 7



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Kesalahan redaksional yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah kesalahan dalam penulisan angka ataupun huruf. Selanjutnya dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Dengan kata lain pembetulan akta pencatatan sipil sifatnya dilakukan ketika akta yang bersangkutan belum diberikan kepada subjek yang termaksud dalam akta;

Menimbang, bahwa dalam hal pencatatan akta yang keliru tersebut telah dipegang oleh Pemohon dan telah terjadi bertahun-tahun setelah akta diterbitkan, meskipun hal ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, namun demikian mengacu kepada ketentuan perubahan tanggal kelahiran dan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) dan berdasarkan Buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan, yang menyatakan

Penetapan Nomor : 123/Pdt.P/2020/PN Mjk, halaman 8



Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan Pemohon sendiri yang diajukan dipersidangan maka ternyatalah permohonan Pemohon dalam petitem yang menyatakan bahwa mengijinkan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 3516-LT-22012013-0039, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto atas nama Satria Putra Marsam, dimana nama anak pemohon yang tertulis dan akan dilakukan perubahan/perbaikan dari Satria Putra Marsam menjadi Satria Putra Nursam adalah tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitem permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data Akta Kelahiran Nomor : 3516-LT-22012013-0039 An. SATRIA PUTRA MARSAM kesalahan pada nama semula yakni SATRIA PUTRA MARSAM berubah menjadi SATRIA PUTRA NURSAM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan/perbaikan penulisan nama Anak dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3516-LT-22012013-0039 An. SATRIA PUTRA MARSAM menjadi SATRIA PUTRA NURSAM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tertanggal Dua Puluh Tiga Januari Tahun Dua Ribu Tiga Belas, untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor : 123/Pdt.P/2020/PN Mjk, halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, oleh kami Hj. Rosdiati Samang, SH selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Rr. Sri Wahjuningsih selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Rr.Sri Wahjuningsih

Hj.Rosdiati Samang, SH

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya pemberkasan ATK	: Rp.	50.000,-
- Panggilan (PNBP)	: Rp.	10.000,-
- Biaya sumpah	: Rp.	20.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor : 123/Pdt.P/2020/PN Mjk, halaman 10